

# **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN JASA FAKE ORDER PADA APLIKASI SHOPEE**

**Elisa Nafilatun Naja, Habib Masyhudi**

Fakultas Syariah Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

[elisanaja99@gmail.com](mailto:elisanaja99@gmail.com) [habibmasuhudi@gmail.com](mailto:habibmasuhudi@gmail.com)

## **Abstrak**

Online buying and selling is becoming a trend in society. Because it is considered easier and can be accessed anytime and anywhere. Behind its convenience, there are many problems that arise, including fake orders, namely sellers using the services of fictitious buyers (fake buyers) to manipulate the purchase rating on their store. So as to attract consumer interest. This kind of buying and selling is called bai' najasy. The law of buying and selling is valid but forbidden by sharia. This article contains an analysis of Islamic law on buying and selling which contains fake order practices. The method used is a literature study sourced from classical books, journals, encyclopedias, scientific books in the form of print and electronic media. The purpose of this article is to provide an understanding of the law of buying and selling using fake order services carried out by online business actors on the Shopee application who are dishonest and

**Keywords:** *Buying And Selling, Bai' Najasy, Fake Order.*

## **Pendahuluan**

Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan manusia lain. Oleh karnanya Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan TuhanYa saat beribadah. Melainkan juga hubungan manusia dengan sesamanya saat bermuamalah.<sup>1</sup> Islam telah mengatur muamalah dalam kaidah-kaidah hukum agar mencapai muamalah yang selaras dan tidak menimbulkan perselisihan.<sup>2</sup> Hukum asal jual belia adalah boleh (*mubah*). Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan manusia dimuka bumi ini mengalami banyak revolusi. Termasuk dalam bertransaksi. Zaman dahulu transaksi yang di lakukan manusia tergolong sederhana dan dapat di pantau oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Juga dapat dikiaskan oleh para

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 1 Februari 2018.

<sup>2</sup> Khairan Muhammad Arif, *Islam Rahmatan Lil Alamin Dalamperspektif Sosial Dan Budaya. Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 2 2020.

mujtahid yang bersumber dari nash Al-Quran dan hadist.<sup>3</sup> Hukum yang dinamis di tuntut terus berkembang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemunculan teknologi dan internet dirasa sangat berpengaruh pada kehidupan manusia khususnya muamalah. Kemajuan teknologi dan internet menyebabkan akad-akad baru bermunculan dan terus berkembang. jual beli saja misalnya. Sudah memiliki banyak sekali variasi akad. Zaman dahulu orang melakukan transaksi jual beli sebatas saling bertemu dan melakukan kesepakatan dengan cara tukar menukar barang. Zaman sekarang dengan adanya teknologi dan internet seorang bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu. Melalui e-commers yang semakin menjamur keberadaannya memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Jual beli *online* yang dirasa mudah dan praktis mengakibatkan tingginya minat belanja pada masyarakat. Sehingga persaingan pelaku usaha *online* semakin ketat. Mereka dituntut untuk terus berinovasi agar produk yang mereka jual lebih diminati dibanding produk lain. Namun sebagian pelaku usaha melupakan etika berbisnis demi meraup keuntungan semata. Diantaranya ketidak jujuran. Kejujuran harus dipegang oleh para pelaku bisni karna cerminan dari sifat baginda Rosulullah SAW. Dengan transparansi transaksi yang dilakukan akan mendatangkan kemaslahatan bagi segala pihak serta mendapat ridho Allah SWT.

Umumnya konsumen tertarik untuk membeli produk ditoko yang memiliki *rating* bintang lima, serta ulasan yang baik dari konsumen sebelumnya yang telah melakukan transaksi pembelian. Ulasan dan *rating* menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli produk. Serta sebagai informasi atas barang yang akan dibeli. Jumlah pembelian pada toko menjadi salah satu pembanding konsumen untuk menentukan dimana dia akan membeli produk. Besarnya pengaruh ulasan dan rating menyebabkan beberapa penjual melakukan strategi curang diantaranya menggunakan jasa *fake order*.<sup>5</sup>

*fake order* yakni penjual membayar orang lain untuk melakukan pembelian fiktif miliknya. Penerima jasa *fake order* disebut *fake buyer*. Mulanya penjual dan fake buyer melakukan kesepakatan, kemudan *fake buyer* mendapatkan arahan dari penjual untuk

---

<sup>3</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020).

<sup>4</sup> Siti Maryama, *Penerapan-Commerce dalam meningkatkan Daya Saing Usaha*. Jurnal Liquidity, Vol.2, No. 1 Januari-Juni 2013. 732.

<sup>5</sup> Novita amalia rianjaya, Sonja andarini, *Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap Minat Beli Produk Wardah di Situs Belanja Online Shopee*. El-mal jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam, Vol. 3, No.5 2022.

melakukan pembelian produk di toko miliknya. Barang yang dikirim penjual kepada *fake buyer* bukanlah barang yang *original* melainkan barang yang memiliki harga lebih murah atau berupa paket kosong. Setelah barang sampai, penjual mengirimkan foto dan *review* yang harus ditulis *fake buyer* pada kolom *review* toko miliknya. Serta memberikan *rating* bintang lima. Strategi ini dirasa ampuh untuk meningkatkan penjualan pada toko. Tujuan penjual menggunakan strategi ini bukan untuk menipu pembeli melainkan untuk menggaet lebih banyak pelanggan.<sup>6</sup> Meskipun begitu prilaku ini tidak dapat dibenarkan.

*fake order* tergolong penipuan karena terdapat *ghoror* didalamnya. Yakni memanipulasi jumlah pembelian dan review pada toko. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang bagaimana hukum jual beli antara pembeli dan penjual yang menggunakan jasa *fake order* pada aplikasi shopee. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang didapat bersumber dari kitab-kitab klasik, jurnal, ensiklopedia, dan buku ilmiah baik berupa media cetak maupun elektronik.

### Jual Beli

Syekh abu syuja' dalam kitab fathul qorib al-mujib menyebutkan bahwa jual beli adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara pertukaran yang telah mendapatkan izin syara', atau menyerahkan kepemilikan suatu manfaat yang mubah secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga.<sup>7</sup>

Sayyid ahmad bin umar as-syathiri dalam kitab yaqutun an nafis menjelaskan bahwa jual beli adalah akad pertukaran harta yang mengakibatkan pemilikan harta atau manfaat untuk selamanya.<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar-menukar suatu barang atau jasa yang memiliki nilai secara sukarela dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam konteks memiliki nilai adalah sesuatu yang bermanfaat serta dapat kecenderungan dari manusia untuk menguasainya.

---

<sup>6</sup> Laila Nur Robbiah, *Fake Order Pada Toko Fsj\_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam(Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta 2022).*

<sup>7</sup>Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*, (Gresik: Lajnah Ta'lif Wal Nasyr Mambaus Sholihin, 1332 H), 135.

<sup>8</sup>Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....76.

Dalam Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli ada 3 yang harus di penuhi, diantaranya:

1. Dua orang yang berakad (*mutaaqidain*)

yakni terdiri dari penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*). Atau disebut aqid yakni orang yang melakukan akad jual beli. Tanpa adanya pelaku, jual beli tidak akan sah. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh pelaku jual beli diantaranya:

- a. Mutlaq At Tashorruf (orang yang diperbolehkan mentransaksikan hartanya) yakni orang yang dianggap cakap hukum dan memiliki wewenang mentransaksikan hartanya sendiri tanpa didampingi wali. diantara orang yang tidak dapat mentashorrufkan hartanya:
    - 1) Orang gila
    - 2) Anak kecil tanpa di damping walinya
    - 3) Safih yakni orang yang menghambur-hamburka nhartanya bukan pada tempatnya
    - 4) Orang yang sakit keras. Dicegah transaksinya bilamana melebihi 1/3 dari hartanya.
    - 5) Muflis yakni orang yang memiliki hutang yang sekiranya hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut.<sup>9</sup>
  - b. Tidak ada paksaan yang di benarkan.<sup>10</sup> Yakni pembeli dan penjual memiliki hak khiyar (memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli.)
2. Objek transaksi (*ma'qud alaih*).

Yakni berupa barang (*mutsman*) dan harga (*tsaman*). Syarat barang yang di perjual belikan diantaranya:

- a. Barang yang di perjual belikan suci dan dapat di sucikan. Tidak sah menjual barang yang najis atau mutanajjis (terkena najis) seperti khomer, minyak yang yerkena najis, anjing babi.
- b. Memberikan manfaat. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Seperti kalajengking, hewan buas, semut yang tidak dapat memberikan manfaat menurut syara'.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*.....135.

<sup>10</sup> Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* .....76.

<sup>11</sup> Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*.....136.

- c. Dapat di serahkan baik saat akad berlangsung atau di waktu yang telah di sepakati.
  - d. Penguasaan penjual terhadap barang yang di jual. Tidak di perbolehkan menjual barang yang belum di kuasai seperti burung di langit, ikan di laut.
  - e. Kedua orang yang bertransaksi mengetahui kondisi barang termasuk ukuran dan sifat. Seperti membeli baju yang berbahan katun atau sutra.<sup>12</sup>
3. Shighat (ucapan ijab dan qobul)

Ijab yakni seperti ucapan penjual “aku menjual barang ini” atau “aku setahkan kepemilikan barang ini”. Qobul yakni seperti ucapan pembeli “aku beli barang ini” atau “aku menerima kepemilikan barang ini”.

Jual beli di tinjau dari segi objeknya di bagi menjadi 3 bagian yakni:

1. Jual beli benda yang terlihat ketika akad. Yakni penjual dan pembeli mengetahui kondisi serta sifat-sifat barang secara jelas. Jual beli semacam ini umumnya dilakukan oleh masyarakat. Dan dihukumi sah oleh syara’.
2. Jual beli barang yang telah di sebut kriteria dan berada dalam tanggungan penjual. Yakni pembeli memberikan sifat-sifat barang yang diinginkan kepada penjual untuk dibuatkan atau dicarikan. Akad semacam ini disebut dengan akad *salam* (pesanan). Dalam Islam akad semacam ini diperbolehkan dan dihukumi sah bilamana barang yang di pesan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan pembeli.
3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapa dilihat oleh kedua orang yang bertransaksi. Yakni barang yang menjadi objek transaksi tidak ada saat akad berlangsung. Serta tidak diketahui sifat dan keadaan barang secara jelas. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan oleh syara’. Karena di khawatirkan terjadi ghoror (penipuan) dan merugikan kedua belah pihak atau salah satunya. Namun bilamana barang tersebut pernah terlihat oleh kedua pelaku transaksi kemudian saat akad berlangsung barang tersebut tidak ada di tempat, maka hukumnya sah, dan hanya berlaku pada barang yang tidak dapat berubah dalam rentan antara melihat dan membeli.<sup>13</sup>

Jual beli terlarang dibagi menjadi dua bagian, yakni karna faktor internal akad dan eksternal akad. Jual yang dilakukan karna faktor internal akad yakni jual beli yang illatnya

---

<sup>12</sup> Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....77.

<sup>13</sup> Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*....135.

(faktor yang menyebabkan keharaman) berada didalam akadnya.seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli sehingga Jual beli dianggap tidak sah oleh syara'. diantaranya:

1. Tidak sah menjual belikan suatu barang yang najis. Seperti anjing dan babi. Serta yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Juga barang yang mutanajjis (barang yang terkenanajis) sekiranya tidak dapat di sucikan. Seperti: minyak dan cuka yang terkena najis.
2. Tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaat di dalamnya. Seperti kalajengking, semut dan binatang buas yang tidak bermanfaat menurut syara'.
3. Tidak sah menjual barang yang tidak menjadi kewenangan penjual. Yakni membeli barang yang belum menjadi milik penjual sepenuhnya.<sup>14</sup>
4. Tidak sah menjual belikan barang yang tidak dapat di serah terimakan. Seperti: menjual burung yang ada di langit, menjual ikan yang ada di laut.<sup>15</sup>
5. Tidak sah melakukan akad jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba. Riba yang berarti tambahan. Riba hanya terjadi pada barang ribawi. Seperti: emas, perak, makanan pokok dan lain-lain. Hukum riba adalah haram. Rosulullah melaknat para pelaku riba termasuk wakil saksi dan pencatatnya.<sup>16</sup>

Jual beli terlarang selanjutnya disebabkan karna faktor eksternal akad. Yakni jual beli yang keharamannya disebabkan karna factor diluar akad seperti terdapat ghoror (penipuan). Jual beli semacam ini dianggap sah namun mendatangkan dosa karna keharamannya. Diantaranya:

1. Memperjual belikan barang yang dipergunakan untuk kemaksiatan. Seperti. Menjual pisau yang akan di gunakan untuk membunuh. Jual beli semacam ini dilarang meskipun barang yang di jual belikan dapat mendatang kanmanfaat.<sup>17</sup>
2. Jual beli yang didalamnya mengandung unsure penipuan (bai' ghoror). *Daripada Abu Hurairah (r.a), beliau berkata: "Rasulullah (s.a.w) milarang jualb eli hashah dan jual beli dengan cara menipu (gharar)."* (Diriwayatkanoleh Muslim: 817). Bai' al ghoror adalah setiap jual beli dimana harga, tempoh atau barang masih tidak dapat diketahui dengan pasti atau penjual tidak mampu menyerahkan barang yang ditawarkan kepada pembeli.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....77.

<sup>15</sup> Syamsudin Abi Abdilah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib Mujib*.....137.

<sup>16</sup> Syaikh Abu Abdullah bin Abdu As Salam Allusy, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*.....56

<sup>17</sup> Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....76.

<sup>18</sup> Syaikh Abu Abdullah bin Abdu As Salam Allusy, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*....22

3. Membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain dan ulama telah bersepakat untuk mengharamkannya.
4. Jual beli yang dilakukan saat khutbah jum'at.<sup>19</sup>
5. menjual belikan mushaf kepada selain orang muslim.<sup>20</sup>

### **Bai' Najasy**

Jual beli *bai' najasy* secara bahasa bermakna menghalau hewan buruan dari tempatnya untuk berburu. Sedangkan menurut syara' yakni seorang penjual yang meminta bantuan orang lain untuk menaikkan harga jual dengan berpura-pura menawar barang dagangan penjual didepan orang yang tidak berminat membeli dengan tujuan menarik minat pembeli, agar membeli dengan harga yang mahal.<sup>21</sup> *Najasy* merupakan strategi promosi yang yang didalamnya terdapat unsur kebohongan yakni dengan menciptakan permintaan palsu seakan-akan produk tersebut banyak diminati oleh konsumen sehingga calon konsumen tertarik untuk membeli. Rosulullah melarang praktik semacam ini, seperti hadist berikut:

*Dari padah Ibn Umar (r.a), beliau berkata: "Rasulullah (s.a.w) melarang dari pada jual beli alnajasy." (Muttafaq 'alaikh: 825).*

Ulama' fiqh sepakat hukum jual beli *najasy* adalah haram. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *najasy'* yang sudah terlanjur terjadi. Menurut pendapat ulama' hadist, ahli dzahir, imam malik dalam suatu riwayat mengatakan bahwa hukum jual beli yang sudah terlanjur adalah rusak (*fasiid*) yakni tidak sah. Adapun menurut pendapat madzhab maliki dan madzhab syafi'i yang masyhur mengatakan bahwa hukum jual belinya sah namun mewajibkan khiyar (memilih). Madzhab syafi'i lebih menekankan bahwa pelakunya tetap mendapatkan dosa pendapat ini yang paling shohih. Dan ini termasuk pendapat madzhab hanafi. Menurut ibnu abdul barr, ibnu arabi, ibnu hizam, jual beli *najasy* dihukumi haram, apabila kenaikan harganya melebihi harga pasar, namun jika masih dalam batas wajar maka tidak dikategorikan *najasy*.<sup>22</sup>

### **Etika Bisnis Islam**

Etika adalah disiplin ilmu yang berisi ilmu normatif yang memberikan dasar atau standar mengenai hal salah atau benar, yang baik atau buruk, yang membawa manfaat atau

---

<sup>19</sup> Imam Ahmad Bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris* ....76.

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Qosim Al Ghazzi, *Fathul Qorib Al Mujib*, hlm.295

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. (t.t: Akbar Media Eka Sarana, 2015).

<sup>22</sup> Syaikh Abu Abdullah bin Abdu As Salam Allusy, *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*.....30

kerusakan<sup>23</sup>. bisnis adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan<sup>24</sup>. Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma yang para pebisnis Islam junjung tinggi dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan dengan selamat. Seorang pebisnis muslim harus faham akan prinsip dan norma yang telah ditetapkan. Diantara etika pedagang menurut Islam.

#### 1. Jujur (Transparan)

Modal usaha yang paling utama adalah kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Seorang pedagang yang tidak jujur walaupun dapat keuntungan banyak belum tentu bisnisnya akan berhasil. Bagi seorang muslim yang bertakwa bisnis yang dilandasi atas dasar kejujuran akan mendatangkan kepuasan tersendiri. Dengan kejujuran kepercayaan konsumen akan timbul dengan sendirinya. Kejujuran adalah cerminan sifat Rosulullah SAW. Seperti hadis nabi “ siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian kami” (HR. Muslim). Diantara sifat kejujuran yakni menjelaskan apabila terdapat aib dalam suatu barang dagangan.

#### 2. Berlaku adil terhadap pembeli

Berlaku adil yakni memberikan segalah hak yang menjadi milik pembeli diantaranya memberikan hak berupa memilih, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Mendengarkan keluh kesah konsumen, member hak garansi keselamatan untuk konsumen.

#### 3. Menghormati pembeli

Praktik jual beli pada dasarnya adalah tindakan tolong menolong<sup>25</sup>. Yakni penjual menolong pembeli dengan member barang atau jasa yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan pembeli menolong penjual dengan member uang sebagai ganti barang atau jasa yang di dapat. Bias dibayangkan bila tidak ada penjual dimana pembeli akan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Penjual juga akan kebingungan jika tidak ada pembeli, karna barang yang dimilikinya tidak dapat di distribusikan dan proses produksi akan macet, penjual juga akan menanggung kerugian.

#### 4. Menghindari jual beli yang dilarang oleh syara'

---

<sup>23</sup> fakhry Zamzam dan Haris Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, 2020, 75.

<sup>24</sup> fakhry Zamzam dan Haris Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan.....1*

<sup>25</sup> fakhry Zamzam dan Haris Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan.....75*

Segala proses yang mengarah pada terjadinya hak kepemilikan tanpa melalui proses yang benar merupakan hal yang dilarang. Diantaranya yakni tidak melakukan manipulasi baik dalam timbangan, harga atau yang sejenisnya. Kegiatan curang yang dilakukan salah satu pelaku transaksi menyebabkan perselisihan. Pebisnis muslim harus faham betul akan apa saja transaksi yang diperbolehkan dan dilarang oleh syara' karna akan berimbang pada hukum akad transaksi.

### 5. Memenuhi hak Allah SWT

Seorang pebisnis memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Allah SWT. Yakni berupa zakat yang harus dikeluarkan bilamana telah mencapai nishob dan haul. Dalam setiap harta orang muslim ada hak muslim lain yang membutuhkan oleh karnanya zakat adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan oleh Islam.<sup>26</sup>

### **Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Fake Order Pada Aplikasi Shopee**

Akad jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah bilamana harus syarat dan rukun yang telah ditetapkan terpenuhi seluruhnya. Macam jual beli yang dilarang terdapat dua macam yakni faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akadnya. Akad jual beli yang dilakukan oleh penjual selaku pemilik toko *online* dengan pembeli asli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. yakni penjual dan pembeli selaku subjek transaksi (*aqid*) merupakan orang yang cakap hukum, boleh mentashorrfukan (membelanjakan) hartanya dan bukan orang yang tercegah (*hajr*) tashorrfunya. Objek transaksi yakni barang (*mutsman*) berupa berupa barang yang suci, bermanfaat, dan dapat diseraf terimakan dan dapat menjadi kewenangan penjual untuk menjual barang tersebut. Harga (*tsaman*) bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'. Transaksi tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak dengan sukarela (*ridho*) dan tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Namun kecurangan yang dilakukan penjual dengan cara menggunakan jasa *fake order* adalah sesuatu yang dialarang oleh syara' jual beli tersebut dinamakan *bai' najasy*. Jika dilihat dari macam jual beli yang dilarang maka *fake order* bukanlah faktor internal akad jual beli melainkan faktor eksternal. jika *fake order* adalah faktor eksternal akad jual beli maka jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah sah menurut syara' namun diharamkan.

Ulama' fiqh sepakat jual beli dengan menggunakan fake order adalah sesuatu yang diharamkan. Namun ulama' berbeda pendapat tentang hukum jual beli dengan fake order

---

<sup>26</sup> fakhry Zamzam dan Haris Arafik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan.....84.*

yang telah terlanjur terjadi. Menurut ulama ahli hadist, ahli dzahir serta salah satu pendapat imam malik menyatakan hukum jual belinya adalah rusak (*fasid*) yakni tidak sah. Pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab hambali yang masyhur. Sedangkan pendapat masyhur dari kalanga madzhab maliki dan madzhab syafi'i menyatakan bahwa jual beli tersebut sah namun diwajibkan khiyar. Kalangan madzhab syafi'i lebih menjelaskan bahwa jual belinya sah namun pelakunya tetap mendapatkan dosa. pendapat ini dianggap pendapat paling shohih oleh madzhab hanafi. Namun mengenai dosa yang akan didapat oleh pelaku transaksi tersebut berlaku untuk penjual yang mengetahui hukumnya dan dengan sengaja melakukannya. Untuk penjual yang tidak mengetahui hukumnya tetap mendapat dosa karna kebodohnya.

Tinjauan *fake order* menurut etika bisnis Islam yakni prilaku yang dilakukan penjual tidak dapat dibenarkan. Walaupun penjual tersebut melakukannya hanya untuk menggaet pembeli bukan untuk tujuan menipu. Sebagai pebisnis khususnya beragama Islam kejujuran sangat amat dijunjung tinggi dalam dunia bisnis. Karna kepercayaan orang lain memiliki nilai yang tinggi. Kejujuran dalam berdagang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kita sebagai ummatnya hendaklah meneladani sifat beliau. Jika sebagai pebisnis hanya memikirkan keuntungan semata hingga melupakan prinsip etika berbisnis menurut Islam. seorang pebisnis akan mengalami banyak kerugian bukan hanya materil namun juga non materil. Seperti murka Allah SWT yang berimbas pada hilangnya keberkahan dalam berbisnis. Jika bisnis yang dijalani tidak mendapat keberkahan jangan harap bisnis tersebut akan sukses dan mendatangkan banyak keuntungan. Walaupun jika nantinya mendapat keuntungan berlipat dia tidak akan merasa cukup dan hidup akan terus dibayangi rasa ketidak puasan dan rasa cemas akan segala hal. Berbeda dengan pebisnis yang selalu mengedepankan prinsip etika dalam berbisnis dia akan hidup dengan tenang dan tidak ada rasa hawatir dalam hatinya.

## **Penutup**

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jual beli antara penjual *online* dengan pembeli asli hukumnya sah menurut pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Dan ini termasuk pendapat yang paling asoh (benar). Namun kegiatan tersebut dilarang oleh syara' dan mendatangkan dosa bagi pelakunya. selain itu penjual telah melanggar etika dalam berbisnis menurut Islam. Kegiatan yang dilakukan oleh penjual dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri maupun orang lain. Perlu diingat bahwa hukum

jual beli dengan menggunakan *fake order* adalah haram. Dan memakan dari sesuatu yang haram adalah diharamkan dan mengakibatkan hilangnya keberkahan pada usaha serta harta dan mendatangkan murka Allah SWT. Bisnis yang tidak berkah tidak akan bertahan lama. Selain itu kejujuran menjadi kunci utama suksesnya suatu bisnis. Yakni transparansi akan segala aspek seperti memberi konsumen segala haknya. Hak untuk mendapat keselamatan produk, hak untuk mengetahui aib suatu produk dan masih banyak lagi.

Jika seorang muslim memiliki ketaqwaan dalam hatinya maka tidak akan melakukan hal semacam ini. Sebab prilaku seseorang adalah cerminan diri. Berdagang bukan hanya sekedar sebagai lahan meraih keuntungan melainkan sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Sayangnya pebisnis muslim tidak hanya memikirkan keuntungan semata hingga melupakan prinsip etika berbisnis yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW.

Penulis menemukan cela tentang *fake order* yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. Yaitu bagaimana akad yang terjadi antara penjual dengan *fake buyer* (penerima jasa *fake order*). Lantas bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik seperti itu. Dari pemaparan ini penulis berharap ada peneliti lain yang biasa melanjutkan penelitian ini dan melengkapinya.

## **Daftar Pustaka**

Allusy, Syaikh Abu Abdullah bin Abdu As Salam. *Ibanah Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*. t.t: Al Bidayah Publishers & Distributor, t.th.

Amalia rianjaya, Sonja andarini, Novita. “Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap Minat Beli Produk Wardah di Situs Belanja Online Shopee.” *El-mal jurnal kajian ekonomi dan bisnis Islam*, Vol. 3, No.5 2022.

Ariyadi dan Norwili, Syaikhu. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Asy-Syathiri, Imam Ahmad Bin Umar, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*. Surabaya: Maktab Al-Hidayah, t.th.

Maryama, Siti. “Penerapan-Commerce dalam meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*.” Vol.2, No. 1 Januari-Juni 2013.

Muhammad Arif, Khairan. “Islam Rahmatan Lil Alamin Dalamperspektif Sosial Dan Budaya.” *Al-Risalah Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 2 2020.

Muhammad Bin Qosim, Syamsudin Abi Abdilah. *Fathul Qorib Mujib*. Gresik: Lajnah Ta'lif Wal Nasyr Mambaus Sholihin, 1332 H.

Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslamian*, Vol. 5, No. 1 Februari 2018.

Nur Robbiah,Laila. "Fake Order Pada Toko Fsj\_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam." (Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta 2022).

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. t.t: Akbar Media Eka Sarana, 2015.

Zamzam, fakhry. Dkk. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, 2020.